



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453  
BANDUNG

4/6

TANGGAL :

KESETUJUAN MELIHAT SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. GARUT  
KEPALA SEKSI WAPENDA ISLAM

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.011K. 003 / 140 / 1991  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat :

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajah belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

1. Tap MPR No. II/MPR/1984 tentang GBHN;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 30 Tahun 1975;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0289/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 72, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.011K.010/133/1986 Tahun 1987.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.

Kedua

Kepadaanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah

Keempat

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

Dr. H. DJAHJAH UDDIN AR.  
NIP. 1501027841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI.  
U.p. a. Setjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Persatuan (s) Kantor (s) ...

| Nama Madrasah       | Alamat Lengkap                                             | Berdiri Sejak | Yayasan / Organisasi / Pendiri | Keterangan             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. MI. At Tamiel ✓  | Kp. Sukeriel Ds. Sukaraja Kec. Haurmuntir Kab. Garut       | Tahun 1988    | Yayasan At Tamiel I            | No. H/Pr.004.1/2551/91 |
| 2. MI. Al Futhofa   | Kp. Rutebasa Ds. Sukaresang Kec. Bayongbong Kab. Garut     | Tahun 1954    | Masyarakat / Dp.               | H/Pr.004.1/2552/91     |
| 3. MI. An Nur I     | Kp. Karangmulya Ds. Karangmulya Kec. Kelangbong Kab. Garut | Tahun 1942    | Yayasan IRI An Nur             | H/Pr.004.1/2553/91     |
| 4. MI. An Nur II    | Bebodahan Sukaresang Kec. Kelangbong Kab. Garut            | Tahun 1964    | sda.                           | H/Pr.004.1/2554/91     |
| 5. MI. An Nur III   | Kp. Cikadondong Ds. Karangmulya Kec. Kelangbong Kab. Garut | Tahun 1965    | sda.                           | H/Pr.004.1/2555/91     |
| 6. MI. An Nur IV    | Kp. Peribon Ds. Cempaka Kec. Kelangbong Kab. Garut         | Tahun 1966    | sda.                           | H/Pr.004.1/2556/91     |
| 7. MI. An Nur V     | Kp. Cianteng Ds. Kutansagara Kec. Kelangbong Kab. Garut    | Tahun 1964    | sda.                           | H/Pr.004.1/2557/91     |
| 8. MI. An Nur VI    | Kp. Petrol Ds. Santing Kec. Kelangbong Kab. Garut          | Tahun 1965    | sda.                           | H/Pr.004.1/2558/91     |
| 9. MI. An Nur VII   | Kp. Cinasara Ds. Cinasara Kec. Kelangbong Kab. Garut       | Tahun 1940    | sda.                           | H/Pr.004.1/2559/91     |
| 10. MI. An Nur VIII | Kp. Cijana Ds. Cempaka Kec. Kelangbong Kab. Garut          | Tahun 1974    | sda.                           | H/Pr.004.1/2560/91     |
| 11. MI. An Nur IX   | Kp. Cijitra Ds. Ciantunding Kec. Kelangbong Kab. Garut     | Tahun 1974    | sda.                           | H/Pr.004.1/2561/91     |

DEPARTEMEN AGAMA  
Kantor Wilayah  
Prov. Jawa Barat  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama  
Prov. Jawa Barat  
H/Pr.008/1991



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
Nomor : 32-05/MI/0163/2010**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05/ 4 /PP.00.4/790/ 2010  
Tanggal 24 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS An Nur V  
ALAMAT : Kp. Cieunteung  
KECAMATAN : Malangbong  
KABUPATEN/KOTA : Garut  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 112320726126

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

  
Drs. H. Abd Manaf M. Yazid, M.Si  
NIP. 196007101993031001

No. : 1/10/17/II/062

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Nama           | : | M. A. Annuz V |
| 2. Alamat : Jalan | : | Kp. Cienteung |
| Desa              | : | Sukamanah     |
| Kecamatan         | : | Malangbono    |
| Kab./Kodysa       | : | Garut         |
| Propinsi          | : | Jawa Barat    |
| 3. Didirikan pada | : | Th. 1964      |
| 4. Oleh           | : | Yayasan       |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 7 Mart 1981

